

Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Terorisme Di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah

Dirham Helrib^{1*}, Nuraisyah², Nawawi Natsir³

¹Mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tadulako, Palu

^{2,3}Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Palu

dirhamhelrib277@gmail.com¹

Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah,
94148

Korespondensi penulis: *dirhamhelrib277@gmail.com*

Abstract. *This study aims to evaluate the implementation of counter-terrorism policies in Poso Regency, Central Sulawesi Province. Poso is known as a region with a history of horizontal conflict and as one of the bases for terrorism movements in Indonesia. The study employs a descriptive qualitative approach using Dunn and Ripley's policy evaluation framework, which includes seven key aspects: measuring program effects, assessing compliance, providing explanations, obtaining information, giving feedback, conducting audits, and formulating recommendations. Research informants consist of community members, policy implementers, local government officials, and village authorities. Data were collected through observation, in-depth interviews, documentation studies, and literature review. The findings indicate that the implementation of counter-terrorism policies in Poso Regency refers to Law Number 5 of 2018 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, employing both soft and hard approaches. This policy evaluation is crucial for providing evidence-based recommendations to improve the effectiveness of terrorism prevention and response efforts in the future, as well as to strengthen community security and social resilience in Poso Regency.*

Keywords: *policy evaluation, terrorism, Poso Regency, public administration, national security*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penanggulangan terorisme di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso dikenal sebagai wilayah yang memiliki sejarah konflik horizontal dan menjadi salah satu basis gerakan terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka teori evaluasi kebijakan Dunn dan Ripley, yang mencakup tujuh aspek utama, yaitu pengukuran efek program, tingkat kepatuhan, penjelasan kebijakan, pengumpulan informasi, pemberian umpan balik, kegiatan audit, dan penyusunan rekomendasi. Informan penelitian meliputi masyarakat, aparat pelaksana kebijakan, pemerintah daerah, serta perangkat desa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan terorisme di Kabupaten Poso didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan penerapan pendekatan lunak (soft approach) dan pendekatan keras (hard approach). Evaluasi terhadap kebijakan ini menjadi penting sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan serta penanganan terorisme di masa mendatang, sekaligus memperkuat keamanan dan ketahanan sosial masyarakat Poso.

Kata kunci: *evaluasi kebijakan, terorisme, Kabupaten Poso, administrasi publik, keamanan nasional*

Received: Oktober 10, 2025; Revised: Oktober 15, 2025; Accepted: Oktober 28, 2025; Published: Oktober 29, 2025;

**Corresponding author, e-mail address*

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang memiliki sejarah panjang konflik horizontal, di mana peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar dan memaksa ribuan penduduk meninggalkan tempat asal mereka. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, berbagai bentuk ancaman kekerasan dan aktivitas teror masih terjadi di daerah tersebut. Berdasarkan laporan Panel Tingkat Tinggi Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2004, terdapat enam kategori ancaman utama bagi umat manusia pada abad ke-21, meliputi persoalan sosial-ekonomi, konflik antarnegara, konflik domestik, ancaman nuklir dan biologi, terorisme, serta kejahatan lintas negara (Tressa, 2021).

Di Indonesia, definisi terorisme diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut ketentuan tersebut, terorisme meliputi tindakan yang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana ketakutan yang luas, berpotensi menyebabkan korban secara massal, dan/atau menimbulkan kerusakan pada objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Karena dampaknya yang luas, menghilangkan nyawa tanpa pandang bulu, menimbulkan ketakutan massal, membatasi kebebasan, serta menimbulkan kerugian materi, tindak pidana terorisme sering dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan secara serius dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian evaluatif memegang peran penting dalam menilai efektivitas program atau kebijakan publik. Evaluasi kebijakan merupakan instrumen analitis yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ilmu politik, dan administrasi publik, untuk mengukur sejauh mana tujuan kebijakan tercapai dan menentukan kebutuhan perbaikan. Kehadiran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) beserta program deradikalisasinya memberi harapan baru dalam upaya menetralkan paham radikal melalui pendekatan lintas disiplin (Thahir, Ihsan, & Hamka, 2014). Namun dalam praktiknya, integrasi program deradikalisasi dengan institusi lain seperti Kepolisian Republik Indonesia dan lembaga pemasyarakatan, belum berjalan optimal. Khususnya, model pembinaan yang menarget perubahan pola pikir narapidana terorisme masih menghadapi kendala sehingga hasilnya belum sepenuhnya memuaskan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, evaluasi kebijakan penanggulangan terorisme di Kabupaten Poso menjadi kebutuhan mendesak. Evaluasi tersebut perlu mencakup pengukuran kepatuhan pelaksanaan terhadap standar dan prosedur yang ada, penjelasan rasional atas realitas pelaksanaan, penilaian kinerja implementasi, pemberian umpan balik untuk perbaikan manajerial, auditing terhadap keluaran kebijakan, serta penyusunan rekomendasi yang dapat dipakai pembuat kebijakan untuk perbaikan kebijakan ke depan. Penelitian ini penting dilakukan karena Kabupaten Poso memiliki sejarah konflik dan terorisme yang kompleks, sehingga evaluasi terhadap kebijakan penanggulangan terorisme dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi kebijakan tersebut serta memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Thahir (2017) dalam penelitiannya mengenai paradigma baru penanganan terorisme di Sulawesi Tengah menemukan bahwa para narapidana kasus terorisme, baik yang menjalani hukuman di Lapas Kelas II-A Palu maupun di Lapas Kelas II-B Ampana, menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang positif selama masa pembinaan. Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan para pelaku lebih banyak dipicu oleh perasaan frustrasi, dendam, dan kekecewaan akibat konflik komunal yang pernah terjadi, bukan semata-mata didorong oleh ideologi atau paham keagamaan yang radikal.

Syafii (2011) meneliti upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme membutuhkan kerja sama menyeluruh dengan melakukan koordinasi antara instansi pemerintah, swasta, atau elemen sipil lainnya. Tressa (2021) meneliti kebijakan penanganan terorisme di Kabupaten Poso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan terorisme di Kabupaten Poso dilakukan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan upaya pendekatan *soft approach* dan *hard approach*.

Satriana dan Pramestiani (2020) meneliti kebijakan formulasi pencegahan tindak pidana terorisme di era teknologi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi pencegahan dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi, dengan kendala pada aspek hukum, teknis, sosial-religius, dan SDM. Safruddin (2023) meneliti kebijakan pencegahan dan penanganan terorisme di Kabupaten Poso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum berjalan maksimal karena dari empat aspek yang diuji di lapangan, aspek keadilan tidak berjalan dengan baik, terutama dalam hal pembangunan yang hanya difokuskan pada wilayah Pamona Bersaudara.

Administrasi publik di Indonesia lebih dikenal dengan istilah administrasi negara. White (dalam Waluyo, 2007) menyatakan bahwa administrasi publik terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara. Administrasi publik dianggap sebagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan, yang meliputi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang-barang publik dan memberikan pelayanan publik (Kristiadi, 1994).

Perkembangan paradigma administrasi publik telah mengalami beberapa fase penting: *New Public Administration* (NPA) muncul sebagai respons terhadap berbagai krisis pada tahun 1960-an, termasuk krisis kota, krisis rasial, dan krisis energi. Perspektif ini mengedepankan nilai keadilan sosial dalam mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan (Frederickson dalam Keban, 2008). *New Public Management* (NPM) lahir sebagai respons terhadap krisis fiskal pada 1970-an dan 1980-an, keluhan bahwa sektor publik terlalu besar dan boros, serta merosotnya kinerja pelayanan publik. NPM menekankan mekanisme pasar, kompetisi, responsivitas terhadap kebutuhan pelanggan, dan budaya organisasi yang fleksibel dan inovatif (Osborne & Gaebler, 1996).

New Public Service (NPS) muncul sebagai kritik terhadap NPM yang dianggap merusak tatanan nilai administrasi publik dengan memasukkan nilai-nilai bisnis. NPS mengembalikan posisi yang dilayani dari "pelanggan" ke "warga negara" dan menempatkan pemerintah sebagai pelayan publik (Denhardt & Denhardt dalam Keban, 2008).

Thomas R. Dye (1978) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala bentuk tindakan yang diputuskan oleh pemerintah, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan (Abdullah, 2021). Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup keputusan untuk bertindak, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak, karena keduanya memiliki dampak dan konsekuensi yang signifikan terhadap masyarakat.

Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, yang bermakna proses memberikan penilaian terhadap suatu hal dengan cara membandingkannya menggunakan ukuran atau kriteria tertentu, sehingga bersifat sistematis dan terukur. Ralph Tyler (1949), salah satu tokoh awal yang mengembangkan teori evaluasi modern, menjelaskan bahwa evaluasi merupakan proses untuk menentukan sejauh mana tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dalam praktik.

Rossi dan Freeman (1985) mendefinisikan penelitian evaluasi sebagai penerapan prosedur penelitian sosial secara sistematis untuk menilai perancangan, pelaksanaan, serta konsistensi suatu program intervensi sosial (Al-Ra'zie et al., 2025). Sementara itu, Patton (1978) menegaskan bahwa penelitian evaluasi merupakan kegiatan sistematis untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas dan dampak suatu program (Malau et al., 2024). Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu proses penilaian terhadap implementasi kebijakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berjalan efektif, apakah telah mencapai tujuannya, serta apakah kebijakan tersebut layak dipertahankan atau perlu disesuaikan (Abdullah & Papeya, 2021).

Menurut William Dunn (2003), terdapat tiga pendekatan dalam melakukan evaluasi kebijakan. Pertama, evaluasi semu (*pseudo evaluation*), yaitu pendekatan deskriptif yang bertujuan menghasilkan informasi valid mengenai hasil kebijakan tanpa menilai manfaat atau nilainya. Kedua, evaluasi formal (*formal evaluation*), yaitu pendekatan yang menilai hasil kebijakan berdasarkan tujuan program yang telah ditetapkan secara resmi oleh pembuat kebijakan. Ketiga, evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*), yaitu pendekatan yang menilai hasil kebijakan berdasarkan pandangan dan penilaian berbagai aktor kebijakan yang terlibat (Abdullah, 2022).

Selanjutnya, menurut Dunn dan Ripley (dalam Anggara, 2014), terdapat tujuh tujuan utama dari evaluasi kebijakan, yaitu: (1) mengukur dampak suatu program atau kebijakan terhadap masyarakat dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan; (2) menilai tingkat kepatuhan pelaksana terhadap standar dan prosedur yang berlaku; (3) memberikan penjelasan rasional atas realitas implementasi kebijakan; (4) memperoleh informasi tentang kinerja pelaksanaan kebijakan dan kesesuaiannya dengan perencanaan; (5) memberikan umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan; (6) melakukan audit terhadap hasil kebijakan untuk memastikan kesesuaian dengan sasaran; dan (7) menyusun rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik masalah yang dikaji, yaitu evaluasi kebijakan penanggulangan terorisme di Kabupaten Poso yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap kondisi faktual dan konteks sosial di lapangan. Menurut Moleong (2004), penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur yang

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari individu atau kelompok yang diamati secara langsung.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan fokus pada implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan terorisme. Kegiatan penelitian berlangsung selama tiga bulan, mulai dari Mei hingga Juli 2024, setelah diterbitkannya surat izin penelitian dari Program Pascasarjana Universitas Tadulako.

Informan penelitian terdiri atas berbagai kelompok yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Informan utama meliputi masyarakat Kabupaten Poso dan aparat pelaksana tugas di lapangan, sedangkan informan pendukung terdiri atas pejabat pemerintah daerah dan perangkat desa. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, berdasarkan pertimbangan pengetahuan, peran, dan relevansi informan terhadap fokus penelitian.

Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, studi kepustakaan dilakukan untuk menelaah teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan penanggulangan terorisme. Kedua, observasi dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup untuk mengamati aktivitas, pelaku, dan situasi yang relevan dengan implementasi kebijakan di lapangan. Ketiga, wawancara semiterstruktur digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan dari berbagai perspektif informan. Keempat, teknik dokumentasi diterapkan dengan mengumpulkan berbagai catatan, arsip, foto, laporan kegiatan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan terorisme di Kabupaten Poso.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992). Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data mentah agar lebih terfokus pada aspek yang penting. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan dengan meninjau kembali seluruh data untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan penanggulangan terorisme di Kabupaten Poso, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Terorisme di Kabupaten Poso

Kabupaten Poso memiliki sejarah konflik horizontal yang kompleks yang kemudian berevolusi menjadi basis gerakan terorisme di Indonesia (Abdullah dan Hanafi, 2024).

Konflik yang terjadi menewaskan ratusan jiwa dan menyebabkan ribuan orang mengungsi. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, berbagai peristiwa ancaman teror dan kekerasan masih terjadi di wilayah ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme apabila dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, dapat menimbulkan korban secara massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Terorisme

Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme di Kabupaten Poso dilakukan dengan mengacu pada kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1) *Soft Approach*

Pendekatan lunak dilakukan melalui program deradikalisasi yang bertujuan untuk mengubah mindset para pelaku dan simpatisan terorisme. Program ini melibatkan pendekatan interdisipliner seperti pendekatan hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mantan narapidana dan narapidana terorisme.

2) *Hard Approach*

Pendekatan keras dilakukan melalui operasi penegakan hukum oleh aparat keamanan, termasuk operasi penangkapan dan penindakan terhadap jaringan terorisme. Di Kabupaten Poso, pendekatan ini diimplementasikan melalui Operasi Madago Raya yang melibatkan TNI, Polri, dan satuan khusus lainnya.

Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Tujuh Aspek

1) Mengukur Efek Program

Evaluasi terhadap efek program menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan terorisme telah memberikan dampak positif berupa:

- a) Penurunan intensitas aksi terorisme di Kabupaten Poso
- b) Tertangkapnya sejumlah DPO (Daftar Pencarian Orang) terorisme melalui Operasi Madago Raya
- c) Meningkatnya rasa aman di kalangan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal pencegahan rekrutmen dan penyebaran ideologi radikal, terutama melalui media digital.

2) Mengukur Kepatuhan

Dari aspek kepatuhan, pelaksanaan kebijakan telah mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Koordinasi antar instansi seperti BNPT, Kepolisian, TNI, dan Pemda telah berjalan, meskipun masih terdapat kendala dalam hal integrasi dan sinkronisasi program.

3) Memberikan Eksplanasi

Akar permasalahan terorisme di Kabupaten Poso lebih bersumber pada konflik komunal, frustrasi, balas dendam, dan kekecewaan terhadap kondisi sosial-ekonomi, bukan semata-mata radikalisme agama. Hal ini sejalan dengan temuan Thahir (2017)

yang menyatakan bahwa motif tindak kekerasan lebih bersumber dari konflik komunal daripada ideologi agama.

Faktor-faktor yang menyebabkan persistensi terorisme di Kabupaten Poso antara lain:

- 1) Ketimpangan pembangunan antarwilayah
- 2) Ketidakadilan dalam alokasi sumber daya
- 3) Trauma historis akibat konflik komunal
- 4) Kurangnya program rehabilitasi ekonomi bagi korban konflik

4) Memperoleh Informasi tentang Kinerja

Kinerja implementasi kebijakan menunjukkan hasil yang beragam. Aspek Positif: (1) Operasi keamanan telah berhasil menangkap sejumlah pelaku terorisme. (2) Program deradikalisasi telah dijalankan di Lapas Kelas II-A Palu dan Kelas II-B Ampara (3) Koordinasi antar instansi keamanan berjalan dengan baik. Aspek yang Perlu Perbaikan: (1) Integrasi program antara BNPT, Kepolisian, dan Lapas masih belum optimal (2) Pola pembinaan narapidana terorisme belum menyentuh akar permasalahan psikologis. (3) Program pasca-rehabilitasi masih lemah.

5) Memberikan Umpan Balik

Berdasarkan evaluasi, umpan balik yang dapat diberikan untuk perbaikan implementasi kebijakan meliputi:

- 1) Perlu penguatan koordinasi dan integrasi program antara BNPT, Kepolisian, Lapas, dan Pemda
- 2) Program deradikalisasi perlu disesuaikan dengan konteks lokal dan akar permasalahan di Kabupaten Poso
- 3) Pendekatan pembinaan harus lebih menekankan pada aspek psikologis dan rekonsiliasi komunal
- 4) Diperlukan program pemberdayaan ekonomi bagi mantan narapidana terorisme dan keluarganya

6) Melakukan Auditing

Dari aspek auditing, beberapa temuan penting:

Output Kebijakan:

- 1) Target penangkapan DPO terorisme telah tercapai melalui Operasi Madago Raya
- 2) Program deradikalisasi telah dijalankan di lembaga pemasyarakatan
- 3) Pengamanan wilayah strategis telah dilakukan

Penggunaan Anggaran:

- 1) Alokasi anggaran untuk operasi keamanan cukup memadai
- 2) Namun, alokasi untuk program pencegahan dan deradikalisasi masih terbatas
- 3) Terdapat indikasi ketimpangan dalam distribusi anggaran pembangunan antarwilayah

Penyimpangan:

- 1) Fokus pembangunan yang hanya pada wilayah Pamona Bersaudara menimbulkan ketidakadilan (Safruddin, 2023)
- 2) Program deradikalisasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan program rehabilitasi sosial-ekonomi

7) Memberikan Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi yang dapat diberikan kepada pembuat kebijakan:

Rekomendasi Jangka Pendek:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan integrasi program antara BNPT, Kepolisian, Lapas, dan Pemda
- 2) Menyesuaikan pendekatan deradikalisasi dengan konteks lokal Kabupaten Poso yang lebih menekankan pada rekonsiliasi komunal
- 3) Memperkuat program pembinaan narapidana terorisme dengan pendekatan psikologis.

Rekomendasi Jangka Menengah:

- 1) Mengembangkan program pencegahan terorisme berbasis masyarakat
- 2) Meningkatkan literasi digital untuk mencegah penyebaran ideologi radikal melalui media sosial
- 3) Mengembangkan program rehabilitasi ekonomi bagi mantan narapidana terorisme dan keluarganya

Rekomendasi Jangka Panjang:

- 1) Mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Poso
- 2) Mengembangkan program rekonsiliasi komunal yang komprehensif
- 3) Membangun sistem early warning untuk deteksi dini potensi radikalisisasi
- 4) Memperkuat peran masyarakat sipil dalam upaya kontra-radikalisisasi

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penanggulangan terorisme di Kabupaten Poso:

Aspek Hukum

- 1) Implementasi UU No. 5 Tahun 2018 memerlukan harmonisasi dengan peraturan daerah
- 2) Masih terdapat keterbatasan dalam penegakan hukum terhadap propaganda terorisme di media digital

Aspek Teknis

- 1) Keterbatasan SDM aparat yang terlatih dalam menangani kasus terorisme
- 2) Infrastruktur keamanan di daerah terpencil masih terbatas
- 3) Sistem pengawasan terhadap mantan narapidana terorisme belum optimal

Aspek Sosial-Religius

- 1) Trauma historis akibat konflik komunal masih membekas di masyarakat
- 2) Polarisasi sosial masih tinggi di beberapa wilayah
- 3) Program rekonsiliasi belum menyentuh akar permasalahan

Aspek Sumber Daya Manusia

- 1) Keterbatasan tenaga ahli dalam program deradikalisasi
- 2) Kurangnya pemahaman aparat tentang konteks lokal konflik di Poso
- 3) Keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan dalam menangani narapidana terorisme

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung:

- 1) Komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan terorisme

- 2) Koordinasi yang baik antara TNI, Polri, dan instansi terkait
- 3) Dukungan masyarakat yang semakin meningkat terhadap upaya penegakan hukum
- 4) Kerangka hukum yang memadai melalui UU No. 5 Tahun 2018

Faktor Penghambat:

- 1) Ketimpangan pembangunan yang menimbulkan ketidakadilan sosial
- 2) Trauma historis dan polarisasi sosial yang masih kuat
- 3) Keterbatasan integrasi program antara berbagai instansi
- 4) Kurangnya program rehabilitasi ekonomi bagi mantan narapidana dan keluarganya
- 5) Penyebaran ideologi radikal melalui media digital yang sulit dikontrol

Implikasi Teoretis dan Praktis

Temuan peneliti Implikasi Teoretis, dari perspektif teori administrasi publik, temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting: Paradigma *New Public Administration*. Hasil evaluasi menunjukkan pentingnya nilai keadilan sosial dalam implementasi kebijakan penanggulangan terorisme. Ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap persistensi terorisme. Hal ini sejalan dengan perspektif *New Public Administration* yang menekankan keadilan sosial sebagai nilai utama dalam administrasi publik. Paradigma *New Public Management*, dari perspektif NPM, evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas program melalui koordinasi yang lebih baik antara berbagai institusi. Pendekatan manajemen yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil perlu diterapkan dalam program deradikalisasi. Paradigma *New Public Service*, perspektif NPS menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai warga negara, bukan sekadar pelanggan. Dalam konteks penanggulangan terorisme di Kabupaten Poso, pendekatan berbasis masyarakat dan partisipasi publik dalam program rekonsiliasi komunal menjadi sangat penting.

Implikasi Praktis Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi: (1) Pembuat Kebijakan, Perlunya revisi kebijakan untuk menyesuaikan program deradikalisasi dengan konteks lokal, Pentingnya alokasi anggaran yang lebih adil untuk pembangunan antarwilayah, Perlunya pengembangan kebijakan pencegahan yang komprehensif. (2) Pelaksana Kebijakan, Perlu peningkatan kapasitas SDM dalam menangani kasus terorisme, Pentingnya integrasi program antara BNPT, Kepolisian, Lapas, dan Pemda dan Perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal.

Masyarakat, Pentingnya partisipasi masyarakat dalam program kontra-radikalisasi, Perlunya peningkatan kesadaran tentang bahaya ideologi radikal dan Pentingnya rekonsiliasi komunal untuk mengatasi trauma historis.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Kebijakan: Kebijakan penanggulangan terorisme di Kabupaten Poso telah diimplementasikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan soft approach (deradikalisasi) dan hard approach (operasi penegakan hukum). Operasi Madago Raya telah berhasil menangkap sejumlah DPO terorisme dan meningkatkan rasa aman masyarakat.

Efektivitas Kebijakan: Dari tujuh aspek evaluasi kebijakan (mengukur efek, mengukur kepatuhan, memberikan eksplanasi, memperoleh informasi, memberikan umpan balik, melakukan auditing, dan memberikan rekomendasi), kebijakan penanggulangan terorisme menunjukkan hasil yang beragam. Aspek operasi keamanan telah berjalan dengan baik, namun aspek pencegahan, deradikalisasi, dan rehabilitasi masih perlu perbaikan.

Akar Permasalahan: Terorisme di Kabupaten Poso lebih bersumber pada konflik komunal, ketimpangan pembangunan, dan trauma historis daripada radikalisme agama murni. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan deradikalisasi yang disesuaikan dengan konteks lokal.

Tantangan Utama: Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan integrasi program antara berbagai institusi, ketimpangan pembangunan antarwilayah, trauma historis yang masih membekas, dan penyebaran ideologi radikal melalui media digital.

Kebutuhan Perbaikan: Diperlukan perbaikan dalam hal koordinasi antarlembaga, penyesuaian program deradikalisasi dengan konteks lokal, pemerataan pembangunan, pengembangan program rehabilitasi ekonomi, dan penguatan sistem pencegahan berbasis masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan saran yaitu untuk Pemerintah Pusat, meningkatkan koordinasi dan integrasi program antara BNPT, Kementerian Hukum dan HAM, TNI, dan Polri, menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk program pencegahan dan rehabilitasi, mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi.

Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dengan alokasi anggaran yang lebih adil, mengembangkan program rekonsiliasi komunal yang komprehensif, memperkuat partisipasi masyarakat dalam program kontra-radikalisasi, mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi mantan narapidana terorisme dan keluarganya.

Untuk Aparat Penegak Hukum, meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani kasus terorisme, mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap mantan narapidana terorisme, memperkuat kerjasama dengan masyarakat dalam deteksi dini potensi radikalisasi.

Untuk Lembaga Pemasyarakatan, menyesuaikan pola pembinaan narapidana terorisme dengan pendekatan psikologis dan konteks lokal, mengembangkan program pasca-rehabilitasi yang komprehensif, meningkatkan koordinasi dengan BNPT dalam program deradikalisasi.

Untuk Penelitian Selanjutnya, melakukan studi longitudinal untuk mengukur efektivitas jangka panjang program deradikalisasi, meneliti peran media digital dalam penyebaran ideologi radikal di Kabupaten Poso, mengembangkan model rekonsiliasi komunal yang sesuai dengan konteks lokal, meneliti efektivitas program pemberdayaan ekonomi dalam mencegah rekrutmen terorisme.

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, F. (2021). Implementasi Penanganan Konflik Sosial Di Luwuk Kabupaten Banggai. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(6), 1705-1714.

- Abdullah, F., & Hanafi, I. (2024). Quality of Counter-Terrorism Services in Poso District Central Sulawesi Province. *Journal of Public Administration and Government*, 6(1), 42-46.
- Abdullah, F., & Langunja, I. (2022). Alokasi Dana Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(2), 263-274.
- Al-Ra'zie, Z. H., Setiawan, A., Falimu, F., Kusumoningtyas, A. A., Sulaiman, S., Abdullah, F., & Dharmajaya, A. (2025). *Komunikasi Politik: Teori, Praktik dan Dinamika Kontemporer*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (1978). *Understanding Public Policy (3rd ed.)*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Frederickson, G. (1980). *New Public Administration*. Alabama: University of Alabama Press.
- Irma, A., Famrizal, A., & Abdullah, F. (2023). Kesenjangan Sosial dan Integrasi sebagai Wujud Komunikasi Antar Etnik Dikelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Kinesik*, 10(1), 51-61.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kristiadi, J. B. (1994). *Administrasi/Manajemen Publik*. Jakarta: LAN-RI.
- Malau, N. A., Kurniawan, A., Kusmendar, K., Widayati, T., Rozikin, I., Safii, M., ... & Adhania, L. S. O. (2024). *Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1996). *Mewirusaha Birokrasi: Reinventing Government*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
- Patton, M. Q. (1978). *Utilization-Focused Evaluation*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Rosenbloom, D. H., & Kravchuck, R. S. (2005). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector (6th ed.)*. New York: McGraw-Hill.

- Rossi, P. H., & Freeman, H. E. (1985). *Evaluation: A Systematic Approach* (3rd ed.). Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Safuruddin. (2023). *Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Terorisme di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Tadulako, Palu.
- Satriana, I. M. W. C., & Pramestiani, L. P. E. (2020). Kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Era Teknologi 4.0. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(2), 262-280. doi: 10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p06
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, A. (2023). *Kinerja Satuan Brimob dalam Penanganan Jaringan Terorisme di Kompi 3 Batalyon B Pelopor Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Tadulako, Palu.
- Suradinata, E. (1993). *Organisasi Manajemen Pemerintahan dalam Era Globalisasi*. Bandung: Ramadan.
- Syafii, A. (2017). Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 1(2), 168-186.
- Thahir, L. S., Ihsan, M., & Hamka. (2014). Paradigma Baru Penanganan Terorisme di Sulawesi Tengah. *Istiqro: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 13(2), 215-251.
- Tressa, R. (2021). Kebijakan Penanganan Terorisme di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 17(1), 25-33.
- Tyler, R. W. (1949). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Windiani, R. (2018). Peran Indonesia dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135-152. doi: 10.14710/jis.16.2.2017.135-152
- Wirawan. (2012). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.